

480

# Perjuangan PDI untuk Meningkatkan Peranan dan Posisinya dalam Percaturan Politik di Indonesia

M. DJADIJONO\*

## PENDAHULUAN

Dilihat dari aspek eksternal (sosiologis-ideologis), PDI merupakan kekuatan politik yang dapat dikatakan mewakili masyarakat yang karena pertimbangan ideologis-politis tidak menyalurkan aspirasinya melalui PPP atau Golkar.<sup>1</sup> Dikaji dari aspek internal (organisatoris), PDI merupakan partai hasil fusi lima buah partai politik yang pernah ada sebelumnya (PNI, Parkindo, Partai Katholik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia -- IP-KI). Fusi ini kemudian dikuatkan oleh institusi tertinggi organisasi, yakni Kongres Partai. Dalam Kongresnya yang pertama (12-13 April 1976) diputuskan bahwa "Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia tanggal 10 Januari 1973" ditetapkan sebagai sumber abadi berdirinya PDI yang tidak dapat diubah.<sup>2</sup> Eksistensi PDI itu selanjutnya lebih diperkuat lagi dengan ikrar bersama pengakhiran eksistensi kelima unsur partai yang berfusi itu. Hal ini terjadi pada Kongres Kedua di Jakarta tanggal 13-17 Januari 1981 yang intinya adalah: "Sejak pernyataan fusi, partai-partai yang berfusi tidak eksist lagi, yang ada hanyalah PDI."<sup>3</sup>

\*Staf CSIS.

<sup>1</sup>Dapat dikatakan bahwa terbentuknya PDI merupakan kelanjutan dari kristalisasi politik di Indonesia yang sejak tahun 1945 sampai sekarang pada dasarnya terdiri dari atau diwarnai oleh tiga pemikiran ideologi besar: Agama, Barat Modern Sekuler dan Kebangsaan.

<sup>2</sup>Lihat Laporan DPP PDI mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan PDI sejak Deklarasi 10 Januari 1973 dalam *Kongres Pertama PDI Untuk Demokrasi, Kebangsaan dan Keadilan*, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPP PDI, 1976, hal. 35-36. Lihat pula Keputusan Kongres Pertama PDI No. I/KPTS/KP/PDI/1976, *ibid.*, hal. 95.

<sup>3</sup>Lihat *Sinar Harapan*, 17 Januari 1981.

Secara yuridis konstitusional, eksistensi PDI itu telah dikukuhkan pula oleh berbagai peraturan perundangan yang berlaku secara nasional.<sup>4</sup> Walaupun demikian, peran dan posisi PDI dalam percaturan politik di Indonesia yang didasarkan kepada Demokrasi Pancasila yang menganut prinsip keseimbangan yang wajar,<sup>5</sup> tidak mengenal istilah anak tiri atau anak emas,<sup>6</sup> tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas,<sup>7</sup> tampaknya kurang dapat berkembang.

Kurang dapat berkembangnya peranan PDI dalam percaturan politik di Indonesia itu tampaknya disebabkan adanya hambatan eksternal maupun internal. Dapat digolongkan sebagai hambatan eksternal misalnya latar belakang sejarah pembentukan PDI, konstalasi politik yang berkembang di Indonesia dan dukungan masyarakat yang terlalu kecil.

Ditinjau dari aspek sejarah pembentukan PDI ada pendapat yang mengatakan bahwa pembentukannya dilakukan dari atas berdasarkan kekuasaan,

<sup>4</sup>Sejak berdirinya sampai sekarang di tahun 1985, peraturan-peraturan perundangan yang mengandung isi menguatkan eksistensi PDI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia itu sekurang-kurangnya ada enam buah Ketetapan MPR, tiga buah Undang-Undang dan tiga buah Peraturan Pemerintah. Keenam Ketetapan MPR tersebut adalah (1) Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN; (2) Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilu; (3) Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN; (4) Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 tentang Pemilu; (5) Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN; (6) Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilu. Ketiga Undang-Undang yang mengandung isi memperkuat eksistensi PDI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia itu adalah (1) UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya kemudian diubah menjadi UU No. 3 Tahun 1983 tentang hal yang sama; (2) UU No. 4/1975 tentang Pemilihan Umum sebagai perubahan atas UU No. 15/1969. Undang-Undang tersebut kemudian diubah lagi dengan UU No. 2/1980 dan UU No. 1/1985 tentang Pemilihan Umum; (3) UU No. 5/1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagai perubahan atas UU No. 16/1969. Undang-Undang ini kemudian diubah lagi menjadi UU No. 2/1985. Sementara itu, Peraturan-peraturan Pemerintah yang memperkuat eksistensi PDI adalah Peraturan-peraturan Pemerintah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketiga Undang-Undang tentang Papol/Golkar, Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

<sup>5</sup>Lihat Alfian, *Pemikiran Politik dan Perubahan Politik Indonesia* (kumpulan karangan), Jakarta, Gramedia, 1978, hal. 71.

<sup>6</sup>Lihat pernyataan Ketua DPP PDI Hardjantho Sumodisastro, Ketua F-PP Sudardji dan Wakil Sekjen DPP Golkar, Oka Mahendra dalam *Kompas*, 5 Juli 1984. Lihat pula pernyataan-pernyataan dari kalangan pimpinan teras Papol dan Golkar dalam *Kompas*, 11 Juni 1985 yang menyatakan bahwa: "Dalam alam Demokrasi Pancasila tidak ada istilah anak tiri dan anak kandung," "Dalam tatanan Demokrasi Pancasila, Papol bukan hanya pelengkap."

<sup>7</sup>Lihat pidato Presiden Soeharto pada waktu menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan APBN pada Sidang DPR tanggal 5 Januari 1978. Lihat pula Pidato Presiden Soeharto pada kesempatan pembukaan Penataran Calon Penatar Pegawai Republik Indonesia di Istana Bogor tanggal 1 Oktober 1978.

tidak didasarkan pada hasil Pemilu.<sup>8</sup> Ada pula sementara pendapat yang mengatakan bahwa pelaksanaan fusi itu disertai pula dengan keterpaksaan-keterpaksaan dari partai-partai politik yang ada.<sup>9</sup>

Ditelaah dari aspek konstalasi politik nasional, ada pendapat yang mengatakan bahwa sejak diterapkannya sistem politik Demokrasi Terpimpin sampai dengan munculnya sistem politik Demokrasi Pancasila telah terjadi pergeseran pola kehidupan politik dari pola politik kepartaian ke pola politik kekarayaan.<sup>10</sup> Terdapat pula kekuatan politik yang sangat dominan di dalam percaturan politik nasional (Golkar yang didukung ABRI dan aparat birokrasi), yang oleh karenanya membuat posisi dan peranan partai-partai politik termasuk PDI menjadi tidak menentukan.<sup>11</sup>

Dilihat dari aspek dukungan masyarakat, tampak bahwa dukungan kepada PDI sangat minim. Hal itu dapat disimak misalnya dalam hasil Pemilu 1977 maupun 1982. Di samping itu, penerapan prinsip massa mengambang ada yang menilai sebagai kurang menguntungkan bagi gerak dan langkah partai-partai politik.

Sebetulnya, landasan eksistensi PDI itu cukup kuat. Oleh karenanya seharusnya PDI dapat berperan secara lebih berarti dalam percaturan politik di Indonesia. Namun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa peranan dan posisi PDI itu kurang menonjol, tidak menentukan dan tidak dominan. Karena itu menjadi permasalahan dan pertanyaan yang wajar untuk diajukan adalah: bagaimanakah perjuangan PDI untuk dapat meningkatkan peranan dan posisinya itu di masa-masa mendatang.

Seperti diketahui, PDI hidup dalam lingkungan sistem politik tertentu di mana sudah ada kekuatan politik tertentu pula yang lebih dominan. PDI juga

<sup>8</sup>Lihat misalnya pendapat Muljarto Tjokrowinoto dalam rubrik "Dialog," *Prisma*, No. 9, September 1981, hal. 69. Lihat pula M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta, CV Rajawali, 1983, hal. 172-174. Juga Nazaruddin Sjamsuddin, *PNI dan Kepolitiikannya*, Jakarta, CV Rajawali, 1984, hal. 170-172.

<sup>9</sup>Lihat pendapat Hardi dalam Nazaruddin Sjamsuddin, *ibid.* Lihat pula Daniel Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik," *Prisma*, No. 9, September 1981, hal. 33-34. Lihat juga pendapat Sanusi Hardjadinata dalam wawancara dengan wartawan, *Kompas*, 13, Januari 1981.

<sup>10</sup>Mengenai terjadinya pergeseran pola politik kepartaian ke pola politik kekarayaan ini lihat misalnya Arbi Sanit, "Organisasi Kemasyarakatan dalam Sisten Politik Indonesia," *Ilmu dan Budaya*, Tahun VI, No. 6, Maret 1984, hal. 412 dan seterusnya.

<sup>11</sup>Lihat M. Rusli Karim, *ibid.*, hal. 172-185. Lihat juga Daniel Dhakidae, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia," *Prisma*, No. 12, Desember 1981, hal. 17-18 dan 23. Juga, Daniel Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik," *Prisma*, No. 9, September 1981, hal. 33-40.

hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu dengan berbagai aspirasi dan keinginan. Di samping itu, PDI juga mempunyai interest untuk memperoleh kekuasaan politik.

Sejalan dengan realitas seperti tersebut di atas, tulisan ini akan membahas perjuangan PDI menghadapi kekuatan sosial politik yang lebih dominan; cara-cara mencari simpati dari masyarakat luas agar memperoleh tambahan dukungan. Dalam pada itu, oleh karena PDI sebagai kekuatan sosial politik (partai politik) kiranya akan selalu berusaha untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan jalan konstitusional untuk menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya,<sup>12</sup> maka usaha PDI dalam memperjuangkan keinginan politiknya di lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dibahas pula dalam tulisan ini. Akhirnya, sebagai penutup akan dikemukakan prospek PDI di masa mendatang.

## PERJUANGAN PDI MENGHADAPI GOLKAR

Perjuangan PDI menghadapi kekuatan sosial politik yang lebih dominan (Golkar), pada dasarnya dapat dikatakan dilakukan dan dipengaruhi oleh tiga hal pokok, yakni (1) sikap dan pandangan PDI mengenai kepemimpinan Presiden Soeharto; (2) sikap dan pandangan PDI mengenai calon Presiden RI periode 1983-1988 dan 1988-1993, serta (3) sikap/pandangan PDI terhadap ABRI dan Dwi Fungsi ABRI.

Walaupun terdapat pula sementara kalangan dalam PDI yang kurang setuju terhadap kepemimpinan nasional di bawah Presiden Soeharto, namun PDI sebagai organisasi dengan tegas menyatakan dukungannya. Hal itu tercermin baik dalam keputusan Kongres II, Manifest Pemilu 1982, maupun kampanye-kampanye PDI dalam Pemilu 1982, serta pandangan-pandangan PDI dalam sidang-sidang Badan Pekerja MPR maupun pandangan-pandangan PDI yang dikemukakan dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1983. Dan terakhir dalam kongres ke-3 bulan April 1986. Bentuk dukungan PDI itu dirumuskan sebagai berikut:

PDI dengan seluruh jajarannya memberikan dukungan penuh dan menyatakan dengan tegas menyatukan diri dengan kepemimpinan nasional di bawah Presiden Soeharto.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Lihat Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1977, hal. 160-162. Lihat pula Anggaran Dasar PDI Pasal 5 sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Kongres II No. 04/KPTS/K.II/PDI tanggal 16 Januari 1981, Keputusan MPP-I No. VI/MPP/1983 tanggal 24 Januari 1983 dan Keputusan MPP-I No. VI-A/MPP/1983 tanggal 24 Januari 1983 tentang Penyempurnaan dan Pengesahan AD/ART PDI.

<sup>13</sup>Lihat: *Merdeka*, 3 Februari 1982; *Kompas*, 13 dan 22 Maret 1982; *Sinar Harapan*, 10 April 1982.

Sikap dan dukungan PDI itu selanjutnya digelindingkan terus pada saat-saat Badan Pekerja MPR membahas rancangan-rancangan Ketetapan MPR. Pada kesempatan memberikan pemandangan umum mengenai materi Rantap-rantus non-GBHN dalam Sidang BP-MPR tanggal 23 Oktober 1982 misalnya, juru bicara F-PDI Drs. Jusuf Merukh mengemukakan pernyataan berikut:

PDI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Soeharto yang telah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan mengenai GBHN kepada MPR yang disampaikannya pada upacara pengambilan sumpah/janji para anggota MPR/DPR tanggal 1 Oktober 1982. F-PDI berpendapat bahwa pertimbangan yang disampaikan oleh Presiden Soeharto itu telah digali secara lebih dalam, telah dihimpun secara lebih banyak dari segenap lapisan masyarakat kita, termasuk dari PDI.<sup>14</sup>

Lebih dari itu, jauh-jauh hari sebelum Presiden Soeharto menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban kepada MPR, pada rapat BP-MPR tanggal 23 Oktober 1982 F-PDI telah berani dengan tegas memastikan bahwa Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soeharto itu pasti akan diterima oleh MPR.<sup>15</sup> Selanjutnya, dalam pidato pemandangan umum terhadap materi pertanggungjawaban Presiden Soeharto dalam Sidang Umum tanggal 1 Maret 1983, F-PDI dengan tegas pula menyampaikan pujian atas kepemimpinan Presiden Soeharto dan mengusulkan supaya kepadanya dianugerahi gelar Bapak Pembangunan Indonesia.<sup>16</sup> Sebagai konsekuensi logis dari dukungannya terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto itu maka PDI mencalonkannya menjadi Presiden RI kembali untuk periode 1983-1988.

Alasan pencalonan kembali Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden RI periode 1983-1988 itu tidak jauh berbeda dengan sikap PDI di dalam mendukung kepemimpinan nasional sekarang ini, yakni:

Dilihat dari segi prestasi, Presiden Soeharto telah memberikan bukti-bukti nyata. Dilihat dari segi praktis, kepemimpinan Presiden Soeharto akan menjamin kontinuitas pembangunan nasional. Di samping itu juga karena ia mendapatkan dukungan dari ABRI secara utuh serta dari kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia walaupun tidak seutuh dukungan ABRI kepadanya; PDI menyadari pula bahwa suksesi (pergantian kepemimpinan) dan regenerasi di tingkat tertinggi memang harus ditumbuhkembangkan. Walaupun demikian, suksesi itu saat ini belum waktunya oleh karena suksesi di kalangan kekuatan sosial politik saja belum membudaya, apalagi suksesi kepemimpinan nasional. PDI berpendapat bahwa suksesi kepemimpinan nasional baru bisa dipikirkan setelah sistem politik Indonesia mapan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Lihat Risalah Pemandangan Umum F-PDI mengenai Rantap dan Rantus non-GBHN dalam Sidang Paripurna BP-MPR tanggal 23 Oktober 1982 dalam *Risalah Sementara Rapat BP-MPR* No. C-34/MPR/X/1982/1982-300-, hal. 13-24.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 15. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa F-KP, F-ABRI dan F-UD sebagai fraksi-fraksi pendukung Pemerintah misalnya belum berani menegaskan secara terbuka dalam Sidang BP-MPR bahwa Pertanggungjawaban Presiden Soeharto pasti diterima oleh MPR.

<sup>16</sup>Lihat Risalah Pemandangan Umum F-PDI mengenai Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soeharto dalam SU-MPP tanggal 1 Maret 1983 dalam *Mimbar Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda "66", 1983, Jilid I, hal. 486-508.

<sup>17</sup>Lihat *Kompas*, 31 Agustus 1981 (wawancara dengan Ketua Umum DPP PDI).

Berkenaan dengan calon Presiden RI periode 1988-1993 pun, jauh-jauh hari sebelum kekuatan sosial politik lain mencalonkan kembali Presiden Soeharto, PDI telah menentukan sikapnya. Dalam Kongres III tanggal 15-18 April 1986 antara lain diputuskan bahwa PDI mencalonkan kembali Jenderal TNI (Purn) Soeharto sebagai Presiden RI periode 1988-1993. Alasannya hampir sama dengan pencalonannya kembali pada periode 1983-1988.<sup>18</sup>

Dukungan yang sama diberikan PDI pula terhadap ABRI dan dwi fungsinya. Mengenai hal ini tampak misalnya dalam putusan Kongres II PDI bulan Januari 1981, Manifest Pemilu 1982, kampanye-kampanye Pemilu 1982 maupun sidang-sidang DPR ketika membahas RUU tentang Pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional serta sidang-sidang BP-MPR dan SU-MPR tahun 1983 serta putusan Kongres ketiga PDI bulan April 1986. Sikap PDI mengenai dwi fungsi ABRI itu pada intinya menyatakan demikian:

Dwi fungsi ABRI sebagai kenyataan sejarah yang telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dalam menghadapi segala tantangan, khususnya dalam kenyataan akhir-akhir ini melalui Operasi Bhakti sebagai perwujudan kemanunggalan ABRI-Rakyat perlu dimanfaatkan dan dimantapkan bagi kepentingan masyarakat, Nusa dan Bangsa.<sup>19</sup>

Berdasarkan data-data seperti tersebut di atas akan timbul pertanyaan adalah: mengapa PDI sebagai partai politik yang mempunyai interest untuk mencari kekuasaan politik justru mendukung kekuatan politik lain? Apakah di balik dukungan tersebut tidak terselip harapan-harapan atau pamrih-pamrih tertentu? Mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dapatlah dijawab dengan uraian-uraian seperti berikut ini.

Dengan taktik memberikan dukungan kepada kepemimpinan nasional di bawah Presiden Soeharto dan juga mendukung dwi fungsi ABRI itu dapat diperkirakan sekurang-kurangnya akan menghasilkan tiga hal sekaligus. *Pertama*, tampaknya PDI hendak meng-"counter" move-move politik yang dilontarkan oleh Golkar bahwa pemerintah yang berkuasa dan telah melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang dengan hasil-hasil nyata itu adalah pemerintahannya Golkar (milik Golkar). *Kedua*, dengan dukungan tersebut kiranya PDI hendak meletakkan persoalannya pada proporsi yang sebenarnya bahwa bagaimanapun pemerintahan yang berkuasa itu adalah pemerintahan milik semua pihak. Dalam pada itu, ABRI beserta dwi fungsinya juga milik semua pihak, seluruh rakyat Indonesia. Melalui dukungan seperti itu tampaknya dikandung maksud untuk memberikan pesan kepada

<sup>18</sup>Lihat majalah berita mingguan *Tempo*, No. 24 Tahun XVI, 9 Agustus 1986, hal. 12.

<sup>19</sup>Lihat Risalah Pemandangan Umum F-PDI mengenai Rantap dan Rantus non-GBHN, *op. cit.*, hal. 16. Lihat pula hasil Kongres II PDI, putusan Sidang MPP Januari 1983, kampanye-kampanye Pemilu 1982 dan juga putusan Kongres III April 1986.

masyarakat memilih bahwa memilih Golkar atau PDI di dalam Pemilu sebenarnya adalah sama saja. *Ketiga*, dengan taktik memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah dan juga ABRI itu tampaknya dikandung maksud untuk menunjukkan kepada pemerintah dan ABRI bahwa PDI merupakan kekuatan politik yang dapat dipercaya dan dapat diajak bekerjasama di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Apabila hal ini ditanggapi secara positif oleh kalangan pemerintah dan juga ABRI, maka dapat diharapkan bahwa pemerintah dan ABRI juga akan memberikan dukungan bagi gerak dan langkah PDI. Secara demikian, maka PDI dapat berharap pula bahwa ia akan dapat secara lebih leluasa merealisasikan keinginan-keinginan politiknya.

#### USAHA-USAHA PDI DALAM Mencari DUKUNGAN DARI MASYARAKAT

Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan kelaziman suatu demokrasi, dukungan masyarakat yang sebanyak-banyaknya merupakan hal yang amat penting dan diperlukan oleh kekuatan politik yang bersangkutan agar dapat menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya secara lebih leluasa. Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa PDI tampaknya juga berusaha sekuat tenaga. Hal itu karena dalam pemilu-pemilu sebelumnya, dukungan masyarakat kepada PDI itu ternyata sangat minim. Dalam Pemilu 1977 misalnya PDI memperoleh 29 kursi di DPR dan ternyata merosot menjadi hanya 24 kursi dalam Pemilu 1982. Sedangkan dua kekuatan sosial politik lainnya memperoleh dukungan yang lebih banyak. PPP misalnya dalam Pemilu 1977 memperoleh 99 kursi. Walaupun hasil yang dicapai PPP ini pun merosot dalam Pemilu 1982, yakni hanya memperoleh 94 kursi namun masih jauh lebih besar bila dibandingkan dengan PDI. Sebagaimana diketahui Golkar tampil sebagai pemenang utama (232 kursi dalam Pemilu 1977 dan meningkat lagi dalam Pemilu 1982 menjadi 246 kursi).<sup>20</sup>

Persoalannya adalah: bagaimanakah usaha PDI dalam mencari dukungan masyarakat yang sebanyak-banyaknya itu? Berkenaan dengan masalah ini, tampaknya PDI menggunakan taktik memperjuangkan berbagai hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di segala bidang, baik itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Hal-hal tersebut tampak diperjuangkan melalui forum-forum intern organisasi PDI sendiri, forum kampanye Pemilu maupun dalam forum-forum DPR dan MPR.

<sup>20</sup>Kompas, 15 Juni 1982.

Di bidang ideologi, PDI memperjuangkan agar supaya Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan dijabarkan pula ke dalam setiap segi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.<sup>21</sup> Tekad itu tampak diperjuangkan terus pada masa-masa selanjutnya. Hal itu tampak antara lain dalam Keputusan Kongres II tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia, khususnya Pasal 3 tentang asas yang menegaskan bahwa:

Asas Partai Demokrasi Indonesia adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>22</sup>

Sementara itu, ciri partai yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres pertama bulan Januari 1976 tercantum di dalam AD/ART, diputuskan untuk dikeluarkan dari AD/ART dan dimasukkan ke dalam Program Perjuangan Partai.<sup>23</sup>

Selanjutnya, dalam sidang Badan Pekerja MPR tahun 1982, PDI mengusulkan kepada Majelis agar ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Papol dan Golkar dituangkan ke dalam Ketetapan MPR tersendiri, tidak dijadikan satu dengan ketetapan tentang GBHN. Alasan yang dikemukakan antara lain seperti berikut: apabila ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu disatukan dalam/dengan GBHN, maka setiap lima tahun sekali pasti akan dipermasalahkan lagi karena GBHN tersebut harus ditinjau kembali setiap lima tahun sekali.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan institusi organisasi seperti tersebut di atas (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), Pancasila memang menjadi pegangan bagi PDI. Oleh karenanya, maka MPP PDI tanggal 21-24 Januari 1983 menugaskan kepada DPP PDI agar senantiasa mengambil peran dalam setiap inisiatif penguatan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua kekuatan sosial politik dalam Undang-Undang.<sup>25</sup>

<sup>21</sup>Keputusan Kongres I PDI tahun 1976 No. II/KPTS/KP/PDI/1976 tentang Piagam Perjuangan PDI antara lain menegaskan: "... Pancasila sebagai pokok fundamental dan normatif untuk kehidupan Negara serta mentalitas dan martabat Bangsa perlu diamalkan secara kreatif hingga menurunkan tata norma pengatur di segala bidang kehidupan."

<sup>22</sup>Lihat Keputusan Kongres II No. 04/KPTS/K.II/PDI/1981 tanggal 16 Januari 1981 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI jo Keputusan MPP PDI No. VI/MPP/1983 tanggal 24 Januari 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI serta Keputusan MPP-I No. VI-A/MPP/1983 tanggal 24 Januari 1983 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPP PDI, 1983.

<sup>23</sup>Lihat *Sinar Harapan*, 17 Januari 1981, *Kompas*, 19 Januari 1981.

<sup>24</sup>*Kompas*, 3 dan 6 November 1982.

<sup>25</sup>*Merdeka*, 26 Januari 1983.

Berkenaan dengan *bidang politik*, jalan yang ditempuh PDI dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yakni: (1) di bidang konsepsi sistem politik dengan segala perangkatnya; dan (2) bidang politik praktis.

Di bidang konsepsi sistem politik, PDI mengemukakan pandangan-pandangannya melalui lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat mengenai hal-hal berikut. Sistem politik Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang harus merupakan sistem politik yang tunggal dan yang pelaksanaannya dilandaskan pada Trilogi kesadaran masyarakat, yaitu (a) asas keseimbangan; (b) asas keserasian; dan (c) asas keadilan.<sup>26</sup> Dikemukakan pula bahwa supaya prinsip demokrasi Pancasila yang sudah tersebar di sana sini itu dapat memberikan pedoman guna mengatur tata kehidupan politik setiap warga negara Indonesia, kekuatan-kekuatan sosial politik, lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, maka perlu diadakan kodifikasi dan unifikasi dalam bentuk Ketetapan MPR tentang Standar Demokrasi Pancasila.<sup>27</sup>

Perhatian PDI diarahkan pula kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan organisasi dan gerak langkah organisasi agar dapat sampai ke desa-desa sebagai basis-basis politik. Dalam rangka itu PDI memusatkan perhatiannya pada masalah susunan organisasi agar sampai ke desa. Hal itu tampak dalam pernyataan seperti berikut ini:

Dalam rangka melembagakan Pemilu di kalangan masyarakat luas, maka konsep massa mengambang perlu penjabaran lebih lanjut dengan cara mengadakan pengurus Parpol dan Golkar di tingkat Komisaris.<sup>28</sup>

Pandangan PDI ini sejalan dengan pandangan F-PP yang dikemukakan dalam kesempatan memberikan pemandangan umum atas materi Rantap GBHN dalam Sidang Paripurna BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982 yang antara lain menyatakan demikian:

Kita patut menghargai kemerdekaan rakyat untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan, hak pilih rakyat dan hak menyalurkan aspirasi politiknya. Aspirasi politik rakyat itu hanya bisa tersalurkan secara teratur apabila saluran politik sudah disediakan dan mudah dijangkau oleh rakyat. Oleh karena itu, pemerataan pengadaan saluran politik tersier dan sekunder yang menyatu di hulu pada saluran politik primer penting sekali artinya.<sup>29</sup>

<sup>26</sup>Lihat Risalah Pemandangan Umum F-PDI terhadap Paket Lima RUU Bidang Politik dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 4-5 September 1984, hal. 9.

<sup>27</sup>Lihat Risalah Sementara Rapat Paripurna Panitia Ad Hoc II BP-MPR, 17 Januari 1983, hal. 8.

<sup>28</sup>Risalah Pemandangan Umum F-PDI mengenai Materi Rantap GBHN dalam Sidang Paripurna BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982.

<sup>29</sup>Lihat Risalah Pemandangan Umum F-PP mengenai Rantap GBHN dalam Sidang Paripurna BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982.

Usul PDI mengenai perlunya ditinjau kembali konsep massa mengambang itu diperjuangkan terus dalam kesempatan-kesempatan yang tersedia baginya pada pembahasan-pembahasan Rantap-rantap MPR berikutnya, baik dalam Panitia Ad Hoc I dan II, Sidang Umum MPR bulan Maret 1983 maupun dalam pembahasan-pembahasan paket lima RUU bidang politik di DPR tahun 1984-1985. Dan usulan PDI itu tampaknya selalu senada dengan usulan yang dikemukakan oleh PPP.

Pokok-pokok perjuangan PDI di bidang ekonomi, tercermin antara lain dari hasil Kongres II PDI awal tahun 1981 maupun dari tema-tema kampanye PDI dalam Pemilu 1982 serta pandangan-pandangan yang disampaikan PDI dalam Pemandangan Umum pembahasan Rantap-rantap MPR di tahun 1982-1983.

Kongres II PDI awal tahun 1981 misalnya menghasilkan putusan-putusan seperti berikut: (1) Pemerintah agar benar-benar memperhatikan pelaksanaan Keppres 14 A; (2) Pajak-pajak yang memberatkan rakyat supaya dihapuskan, sementara itu pajak-pajak barang mewah supaya ditingkatkan; (3) pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah supaya ditangani lebih serius; (4) KIK dan KMKP supaya disederhanakan prosedurnya, tingkat suku bunganya supaya diturunkan agar menjangkau pengusaha kecil.<sup>30</sup>

Dalam kampanye Pemilu 1982 PDI antara lain mengemukakan program-program seperti berikut:

Dalam jangka pendek, PDI akan memperjuangkan secara konkrit nasib kaum tani, buruh tani dan buruh pada umumnya, kaum nelayan, pengusaha kecil, tukang becak dan sebagainya. Antara lain PDI akan berjuang agar petani mendapatkan pupuk dengan harga murah dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, berjuang melawan lintah darat dan segala bentuk ijon, memperjuangkan supaya upah minimum kaum buruh ditingkatkan dari Rp 600,00/hari menjadi Rp 1.000,00/hari.<sup>31</sup>

Bila menang Pemilu, program PDI nomor satu adalah memberantas pengangguran, memerangi kemiskinan, bukan memiskinkan rakyat.<sup>32</sup>

Kehidupan ekonomi harus ditata dan dibina berdasarkan Demokrasi Ekonomi Pancasila yang tidak menganut sistem "etatisme," free fight liberalism maupun monopoli yang merugikan rakyat. Pertarungan wiraswasta nasional yang lemah dengan usaha modal raksasa harus ditinggalkan.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Kompas, 16 Januari 1981; *Sinar Harapan*, 17 Januari 1981.

<sup>31</sup>Pidato Kampanye PDI melalui RRI dan TVRI tanggal 23 April 1982 sebagaimana dimuat dalam *Kompas*, 24 April 1982.

<sup>32</sup>Pidato Ketua Umum DPP PDI dalam kampanye di Aceh Timur tanggal 11 April, *Merdeka*, 12 April 1982.

<sup>33</sup>Lihat Manifesto Pemilu 1982 PDI dalam *Kompas*, 13 Maret 1982.

Dalam pemandangan umum terhadap Rantap GBHN pada sidang Paripurna BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982, PDI mengemukakan pokok-pokok strategi di bidang ekonomi seperti berikut:

Kehidupan ekonomi harus dibina berdasarkan demokrasi ekonomi yang mengikutsertakan rakyat yang merupakan kekuatan potensial sosial-ekonomi dengan meninggalkan sistem free fight liberalism, etatisme dan monopoli yang merugikan rakyat. Pembangunan ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri dan pada penggunaan potensi yang ada di alam Indonesia secara maksimal tetapi efisien. Bagi rakyat harus jelas antara kewajiban memikul beban pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Masalah tanah yang merupakan faktor penting dalam pertanian seperti soal pemilikan, bagi hasil dan tata guna tanah di bidang pertanian supaya ditangani oleh departemen tersendiri. Agar pertumbuhan industri dapat berjalan dengan baik perlu disusun satu Undang-Undang tentang Perindustrian. Lapangan kerja perlu diperluas dan jaminan kepada para pekerja supaya diatur lebih baik. Oleh karenanya perlu dibentuk suatu badan masyarakat guna menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang dilindungi oleh pemerintah.<sup>34</sup>

Di bidang *sosial budaya*, garis-garis politik PDI dapat dilihat dari Pemandangan Umum F-PDI dalam Sidang Paripurna BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982. Pandangan-pandangan PDI itu sebagai berikut:

Kebebasan beragama harus dijamin sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 karena kebebasan beragama itu merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Kebebasan beragama itu langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu kebebasan beragama bukan pemberian Negara dan bukan pemberian golongan; sistem pendidikan nasional kita harus dibangun atas dasar Pancasila dan UUD 1945; pengaturan pelaksanaan pendidikan nasional harus berada di bawah satu kebijaksanaan nasional dan dilaksanakan dalam satu struktur pendidikan; pengaturan semua kegiatan pendidikan harus berada di bawah satu Departemen Pendidikan; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, maka MPRS yang pada permulaan Orde Baru menetapkan anggaran pendidikan adalah 25% dari seluruh APBN supaya dilaksanakan; agar semua anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan, maka untuk tingkat pendidikan dasar dan sekolah lanjutan supaya dibebaskan segala macam biaya pendidikan/sekolah; organisasi-organisasi kekuatan sosial politik mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan anggota-anggota mudanya serta Organisasi Kepemudaan yang mempunyai titik singgung/aspirasi yang sama demi tampilnya kader.<sup>35</sup>

Di bidang *pertahanan dan keamanan*, politik PDI dapat dilihat antara lain dari pemandangan umum F-PDI terhadap Rantap GBHN dan pembahasan RUU tentang Pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dalam pemandangan umum atas Rantap GBHN misalnya, PDI mengemukakan pandangan-pandangannya seperti berikut:

<sup>34</sup>Lihat Pemandangan Umum F-PDI terhadap Rantap GBHN dalam Sidang Paripurna BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982.

<sup>35</sup>Risalah Pemandangan Umum F-PDI mengenai Materi Rantap GBHN dalam Sidang Paripurna BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982.

Pembangunan pertahanan dan keamanan harus dikaitkan dengan pembangunan kesejahteraan sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu, tanpa mengurangi kesiapsiagaan ABRI, maka segenap potensi personal dan material ABRI dalam masa damai agar dimanfaatkan secara penuh untuk menunjang program pembangunan; pembentukan kekuatan ABRI supaya dilaksanakan atas dasar keadaan dan luas wilayah Nusantara serta intensitas ancaman, hambatan dan gangguan. Mengingat letak dan sifat negara kita adalah negara maritim, maka pembangunan hankam perlu diprioritaskan pada sektor maritim; penggunaan alat-alat pertahanan dan keamanan supaya diprioritaskan pada barang-barang produksi dalam negeri; penghematan dalam menggunakan kekuatan dan peralatan pertahanan perlu dilaksanakan. Untuk dapat dicapai penghematan itu perlu diciptakan kerjasama yang cukup erat dengan pihak sipil dan swasta; pembinaan ABRI sebagai kekuatan sosial hendaknya ditujukan agar ABRI mampu bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional serta meningkatkan peranannya secara aktif dalam memperkokoh ketahanan nasional.<sup>36</sup>

Dengan mengkomunikasikan program-program di bidang ideologi dan politik yang bersifat kesisteman dan fundamental itu tampaknya dikandung maksud untuk mendapatkan dukungan dari kalangan cendekiawan, pemuda dan mahasiswa. Dengan memaparkan perjuangannya di bidang ekonomi, dapat diharapkan dukungan dari kalangan usahawan. Sementara itu, di dalam program-program PDI untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan tani, tampaknya dikandung maksud agar mendapatkan dukungan dari mereka dengan asumsi bahwa jumlah kaum buruh dan tani di Indonesia cukup banyak. Pandangan-pandangannya mengenai pertahanan dan keamanan nasional tampaknya ditujukan untuk mendapatkan dukungan dari kalangan ABRI. Sedangkan program-program di bidang sosial budaya ditujukan untuk mendapatkan dukungan dari kalangan agamawan, budayawan dan juga masyarakat luas yang mempunyai anak usia sekolah. Berdasarkan itu semua, dalam jangka panjang nanti, PDI mengharapkan akan mendapatkan dukungan dari segala lapisan masyarakat di Indonesia.

### PERJUANGAN PDI DALAM MEMPERTAHAKAN EKSISTENSI DAN FUNGSI NYA DI LEMBAGA MPR DAN DPR

Perjuangan PDI untuk mempertahankan eksistensi dan fungsinya di MPR dan DPR perlu dibahas di sini oleh karena kedua lembaga negara tersebut merupakan lembaga yang secara yuridis konstitusional memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan politik nasional yang mengikat semua pihak. Di samping itu juga merupakan lembaga yang dapat mengoreksi pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik.

<sup>36</sup>Lihat Pemandangan Umum F-PDI dalam Sidang BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982 mengenai Rantap GBHN.

Agar supaya posisi dan peranan PDI di kemudian hari dapat makin meningkat atau sekurang-kurangnya jaminan eksistensinya seperti sekarang ini dapat dipertahankan, maka PDI memprioritaskan perjuangannya dalam MPR dan DPR pada tiga hal berikut: (1) menuntut persamaan fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban bagi ketiga kekuatan sosial politik lebih ditegaskan dalam peraturan perundangan; (2) menghendaki agar ada kesamaan pengertian dari semua pihak mengenai pengertian-pengertian tentang sistem Demokrasi Pancasila; (3) menuntut supaya konsep massa mengambang ditinjau kembali. Ketiga hal tersebut diperjuangkan PDI secara terus-menerus dalam pembahasan Rantap-rantap MPR dalam Sidang BP maupun SU-MPR serta dalam forum pembahasan paket lima RUU bidang politik di DPR tahun 1984-1985.

Perlunya penegasan persamaan fungsi, hak dan kewajiban ketiga kekuatan sosial politik diperjuangkan PDI oleh karena masalahnya akan berkaitan secara langsung dengan posisi dan peranan PDI dalam percaturan politik nasional. Dengan adanya aturan yang tegas dan jelas mengenai hal ini, maka PDI akan dapat berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan dua kekuatan sosial politik lainnya, tanpa ada perbedaan besar atau kecilnya kuantitas kekuatan-kekuatan sosial politik tersebut. Di samping itu, kehadiran PDI dalam percaturan politik nasional seharusnya tidak dapat diabaikan. Dengan demikian tidaklah akan ada alasan bagi pihak mana pun untuk mengurangi peran PDI dalam percaturan politik nasional tersebut yang memang sudah seharusnya dimainkan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik seperti PDI, dan juga PPP, maupun Golkar.

Adanya penegasan mengenai persamaan fungsi, hak dan kewajiban bagi ketiga kekuatan sosial politik itu kiranya merupakan jaminan utama bagi keberlangsungan eksistensi PDI di Indonesia. Dengan menjalankan fungsi, menerima hak, dan melaksanakan kewajiban yang sama seperti kekuatan-kekuatan sosial politik yang lain, maka gagasan, pemikiran dan aspirasi politik yang disampaikan PDI harus menjadi pertimbangan bagi kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya termasuk bagi rezim. Secara demikian, salah satu tujuan PDI dalam menjalankan fungsi politiknya akan tercapai, yakni mempengaruhi jalannya roda kehidupan politik nasional melalui gagasan, pemikiran dan aspirasinya tersebut.

Materi tentang pembakuan pengertian sistem Demokrasi Pancasila berhubungan erat dengan perjuangan PDI untuk melebarkan sayapnya di dalam percaturan politik nasional pula. Pembakuan pengertian ini penting karena dengan demikian akan diperoleh suatu pengertian yang sama bagi siapa saja mengenai sistem Demokrasi Pancasila tersebut.

Sistem Demokrasi Pancasila itu, menurut PDI berintikan pada asas kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keadilan. Dengan pengertian yang berintikan pada asas-asas tersebut, maka dalam sistem Demokrasi Pancasila tidak dikenal atau dijalankan prinsip mayoritas-minoritas. Hubungan yang seharusnya dijalin di antara komponen-komponen yang menopang sistem Demokrasi Pancasila (antara lain kekuatan-kekuatan sosial politik) adalah hubungan saling menguntungkan, saling melengkapi di antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, kehidupan politik (pemerintahan) sudah selayaknya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip tersebut. Hal ini berarti secara konstitusional, PDI dapat berperan secara langsung, baik di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Bagi hal-hal yang langsung menyangkut kepentingan partai politik, agar konsepnya dapat diterima, PDI tampaknya menggunakan cara-cara menyatu dengan PPP. Sementara itu, terhadap hal-hal yang bersifat jangka panjang, PDI menggunakan taktik menyatu dengan kekuatan politik yang kuat.

Perjuangan PDI dalam usaha membakukan pengertian sistem Demokrasi Pancasila pada dasarnya bertumpu pada tujuan utama untuk membuka peluang agar ia dapat terlibat/dilibatkan dalam semua sektor kehidupan politik bangsa, meskipun sebagai kekuatan sosial politik, ia merupakan pihak yang paling kecil. Dengan cara demikian, "warna" PDI juga diharapkan akan tampak dalam dinamika kehidupan politik nasional Indonesia.

## HASIL-HASIL YANG DICAPAI PDI

Uraian-uraian di muka tentu menimbulkan pertanyaan: sejauh mana perjuangan PDI itu memberikan hasil-hasil tertentu. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapatlah diutarakan hal-hal berikut: *Pertama*, terlepas dari soal apakah keputusan Pemerintah untuk melaksanakan Proyek Nasional Agraria (Prona) berupa kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan akte pemilikan tanah bagi warga masyarakat yang dimulai tahun 1984 yang lalu merupakan realisasi usul PDI atau bukan, yang jelas PDI pernah mengusulkan agar masalah pertanahan ditangani secara lebih baik.

*Kedua*, terlepas apakah langkah pemerintah untuk mengadakan penataan-penataan di bidang industri, perikanan maupun perpajakan melalui pengaturan dalam undang-undang yang kemudian ternyata juga telah memperoleh persetujuan dari DPR beberapa waktu yang lalu itu merupakan realisasi usul-usul PDI atautkah pemerintah memang telah memiliki rencana sendiri, yang pasti adalah bahwa berbagai undang-undang tersebut telah diputuskan bersama.

PERBANDINGAN KETetapan MPR NO VIII/MPR/1978 DAN KETetapan MPR NO. III/MPR/1983  
TENTANG PEMILIHAN UMUM

SERTA USUL-USUL PDI DALAM RAPAT BP-MPR 1982 MAUPUN SU-MPR 1983

Pokok Masalah

Perlakuan yang sama dan sederajat bagi ketiga kekuatan sosial politik

Tap VII/MPR/1978

*Pasal 4 menyatakan:* "Pemilu yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni: Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan"

Tap III/MPR/1983

*Pasal 3 ayat (1) menegaskan:* "Pemilu yang dimaksud dalam Ketetapan ini diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik."

Usul-usul PDI

PDI berpendapat bahwa bersama-sama dengan kekuatan sosial politik yang lain, PDI mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menampung kehendak dan tuntutan masyarakat dalam menegakkan Pancasila.

Pemilu hanya dapat dikatakan berhasil kalau ke tiga kekuatan sosial politik mempunyai peranan yang lebih efektif, mempunyai peranserta secara nyata dengan melakukan yang sama sebagai subjek dalam perencanaan, persiapan dan pengawasan Pemilu tersebut.

F-PDI menginginkan kembali adanya kesepakatan semua Fraksi dalam Panitia Ad Hoc II BP-MPR bahwa: "Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan yang tercermin dengan adanya wakil-wakilnya dalam setiap tindakan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat."

Tabel 1 (lanjutan)

1	2	3	4	5
2.	Penyelenggara Pemilu	<p><i>Pasal 6 menyatakan:</i> "Pemilu diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris dengan peningkatan peranan Partai Politik dan Organisasi Karya dalam pelaksanaan dan pengawasan dari Pusat sampai Daerah yang diatur dengan UU Pemilu."</p>	<p><i>Pasal 3 ayat (2) menegaskan:</i> "Pemilu diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah yang selanjutnya diatur dengan UU."</p>	<p>PDI berpendapat bahwa seyogyanya Pemilu 1987 mendatang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR bersama-sama dengan PPP, Golkar dan PDI sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan baik di tingkat pusat, daerah-daerah tingkat I, tingkat II, kecamatan dan desa-desa.</p> <p>Dalam Pemilu yang akan datang diperlukan peningkatan peranan yang lebih efektif kepada ketiga kekuatan sosial politik dalam kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang diatur dengan UU disertai dengan perlakuan yang wajar sah terhadap ketiga peserta Pemilu.</p>

Sumber: Diolah dari Tap VII/MPR/1978 dan Tap III/MPR/1983 tentang Pemilu serta Usul-usul PDI dalam Sidang BP-MPR Tahun 1983 maupun Sidang Umum MPR 1983.

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO. 2/1980 DAN UNDANG-UNDANG NO. 1/1985  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT  
SERTA USUL-USUL PDI

Pokok Masalah

UU No. 2/1980

UU No. 1/1985

Usul-usul PDI

Perlu nya penegasan bahwa ketiga organisasi Pemilu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan kewajiban hak memperoleh kesempatan dan pelayanan yang sama, termasuk dalam hal mencalonkan pegawai negeri sipil untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

*Pasal 1 ayat (6) berbunyi:*  
"Pemilu diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia-nesia dan Golongan Karya."

*Penjelasan Umum No. 1 berbunyi:* "... Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik/Golongan Karya untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pencalonannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil."

*Pasal 1 ayat (8) menegaskan:*  
"Pemilu diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama."

*Penjelasan Umum No. 3 huruf f menegaskan:* "Penggantian Pasal 13a dimaksudkan untuk menegaskan bahwa 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal pencalonan bagi pegawai negeri sipil untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil."

*Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sehingga dapat berperan lebih efektif dalam penyelenggaraan Pemilu.*

*Kepada ketiga kekuatan sosial politik peserta Pemilu supaya diberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan sederhana, termasuk dalam hal mencalonkan seseorang yang dibutuhkan diiduk sebagai pegawai negeri menjadi anggota MPR/ DPR.*

perlunya penambahan jumlah Wakil Ketua Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu dari unsur Parpol/Golkar dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat Kecamatan.

*Pasal 1.1 (4b) huruf a berbunyi:*  
 "Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Kecamatan masing-masing berurut-turut sesuai dengan tingkatannya terdiri seorang Ketua merangkap anggota dan seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah serta beberapa anggota yang diambil dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia."

*Pasal 1.4 huruf a menegaskan:*  
 "Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Kecamatan masing-masing berurut-turut sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat pemerintah dan 5 (lima) orang Wakil Ketua, merangkap Anggota serta beberapa orang Anggota yang diambil dari unsur Pemerintah, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia."

*Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu supaya ditambah dari ketiga unsur peserta Pemilu dan ABRI masing-masing seorang dengan kedudukan sebagai Wakil Ketua di semua tingkatan, baik di Pusat maupun di Daerah.*

: Diolah dari *Susunan Dalam Satu Naskah dari Undang-Undang No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah Pertama dengan UU No. 4/1975, Kedua dengan UU No. 2/1980 dan Ketiga dengan UU No. 1/1985*, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Juga *Suara Karya*, 20 November 1984, serta *Kompas*, 20 November 1984.

*Ketiga*, di bidang sosial budaya, khususnya pendidikan, PDI antara lain mengusulkan agar semua anak usia sekolah diberikan kesempatan yang se-luas-luasnya untuk memperoleh pendidikan. Dengan tanpa berpretensi bahwa usul itu semata-mata hanya datang dari PDI, yang jelas pada tanggal 2 Mei 1984 Presiden Soeharto mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah (7-12 tahun). Bahkan hal itu kemudian ditopang dengan gerakan orang tua asuh bagi anak-anak usia sekolah yang kurang mampu.

*Keempat*, dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti telah diuraikan di depan, PDI antara lain mengusulkan agar diadakan efisiensi dan penghematan. Dengan tanpa berpretensi bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan reorganisasi ABRI dan melakukan penghematan serta efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk keperluan pertahanan dan keamanan adalah berkat usulan PDI semata-mata, yang jelas pemerintah memang mengambil langkah-langkah efisiensi dan penghematan di bidang pertahanan dan keamanan yang dimulai sejak tahun 1983 yang lalu.

*Kelima*, dilihat dari aspek peraturan-peraturan perundangan yang menyangkut kepentingan politik organisasi-organisasi politik, perjuangan PDI di lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat tampaknya membawa hasil-hasil pula. Berbagai usulan PDI tampak diakomodasi oleh pemerintah maupun fraksi-fraksi lain. Hal itu antara lain dapat dilihat dalam Tabel 1 dan 2.

## PROSPEK PDI

Berpangkal tolak dari telaah di depan, dapatlah kemudian dibuat perkiraan mengenai kehidupan PDI di masa mendatang. Berkenaan dengan itu kiranya akan dipengaruhi oleh dua faktor: eksternal dan internal. Dilihat dari faktor eksternal, kehidupan PDI di masa mendatang tampak mempunyai prospek. Hal ini karena peraturan-peraturan perundangan yang mengatur masalah hak dan kewajiban kekuatan-kekuatan sosial politik seperti Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya memberikan jaminan yang cukup. Bahkan ditegaskan dalam peraturan perundangan bahwa ketiga kekuatan sosial politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama. Ada pula jaminan bahwa kalau-pun sesuatu kekuatan sosial politik tidak mendapatkan jumlah dukungan yang cukup untuk mendapatkan seorang wakil di lembaga perwakilan rakyat, kepadanya tetap diberikan wakil sebanyak lima kursi di MPR.

Sementara itu, dilihat dari aspek sistem politik yang diterapkan di Indonesia (Demokrasi Pancasila) yang landasan utamanya adalah semangat keke-

luargaan dan kegotongroyongan, tidak mengenal kemutlakan golongan, baik kemutlakan karena kekuatan fisik, kemutlakan karena kekuatan ekonomi, kemutlakan karena besarnya jumlah suara, PDI akan mempunyai masa depan yang baik. Apalagi bila dikaitkan dengan penegasan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam bahwa "Pemerintah tidak akan lebih menyederhanakan lagi struktur politik yang tumbuh sampai saat ini dengan memperkecil lagi jumlah organisasi politik. Sebaliknya juga tidak ada niat untuk membuka peluang bagi kembalinya suasana lama yang bersifat amat majemuk dan terkotak-kotak dalam infrastruktur multi partai dan dengan suasana multi ideologi."<sup>38</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi eksternal justru lebih mendukung makin tumbuhnya dan berkembangnya PDI di masa mendatang.

Hambatan tampaknya justru lebih banyak berasal dari kondisi internal PDI sendiri. Hal itu tampak jelas dalam sosok terjadinya konflik terus-menerus semenjak kelahirannya sampai dengan Kongres ketiga di bulan April 1986 yang lalu. Bahkan Kongres ketiga itupun tidak mampu memilih dan menyusun sendiri DPP-nya. Setelah berakhirnya Kongres Ketiga, persoalan mendesak yang tampaknya dihadapi PDI agar dapat tumbuh makin dewasa dan meningkat peran serta posisinya dalam percaturan politik nasional adalah bagaimanakah dapat mengakhiri dan mengatasi permasalahan-permasalahan internal tersebut. Bagaimanakah pula PDI dapat memanfaatkan kondisi eksternal yang lebih mendukung itu secara kreatif, dinamis, imaginatif dan konstruktif. Apabila hal ini semua dapat dilakukan yang disertai pula dengan usaha pembangunan kembali citra dan identitasnya secara jelas, kiranya PDI akan makin tumbuh dan berkembang secara lebih "memper" dalam percaturan politik nasional.

<sup>37</sup>Penegasan Presiden Soeharto dalam berbagai kesempatan.

<sup>38</sup>Lihat wawancara Suara Karya dengan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam dalam *Suara Karya*, 28 Oktober 1985.